

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam suatu wilayah sangat dibutuhkan pembangunan-pembangunan yang baik, hal ini agar menghasilkan suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Suatu pembangunan bisa terjadi karena adanya sebuah kesadaran nilai kemanusiaan yang bergerak menuju kemajuan. Dengan adanya pembangunan, manusia senantiasa mengalami proses yang menjauhkan diri dari keadaan keterbelakangan menuju kesejahteraan, hal tersebut dilakukan oleh manusia dengan melakukan pembangunan dalam bidang kehidupan yang mana sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Pembangunan sekecil apapun akan berdampak baik bagi kehidupan karena tujuan dari pembangunan itu sendiri memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pembangunan Indonesia yang jauh dari kata sempurna tentu akan sangat baik jika perkembangan pembangunannya dikontrol dari tingkatan paling bawah seperti salah satunya pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pada setiap tahunnya pemerintah memberikan dana untuk desa dengan jumlah tertentu hal tersebut dilakukan untuk pendanaan setiap kegiatan desa, penyelenggaraan desa, dan hingga pembangunan desa.

Pengalokasian dana tersebut ada dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang berasal dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten kecuali dana alokasi khusus (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016). Dengan adanya dana yang dialokasikan tersebut, desa menerima dana setiap tahunnya

sehingga dapat melaksanakan pelayanan pemerintahan serta juga menjalankan tugas membangun desa.

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu peran yang penting dalam kegiatan penyelenggaraan desa karena Pengelolaan dana yang baik mungkin menjadi kunci utama, juga salah satu bentuk kerja keras aparatur desa untuk mewujudkan pembangunan desa dengan pengelolaan alokasi dengan baik, hal tersebut dilakukan dengan bertujuan agar tercapainya tujuan alokasi dana yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Sehingga penyelenggaraan desa dapat berjalan dengan baik dan alokasi yang dibuat untuk pembangunan desa pun dapat digunakan dengan maksimal serta mewujudkan desa yang baik, maju dan mandiri.

Maka Dengan itu dapat meningkatkan pembangunan yang merata, karena hal tersebut merupakan langkah kecil menuju pembangunan yang merata di Indonesia dapat dimulai dari desa-desa yang ada. Hal ini dapat dioptimalkan dengan pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang ada dengan sebaik mungkin untuk pembangunan desa. Dalam masyarakat pengelolaan dana merupakan hal yang rentan mengingat kasus korupsi yang tinggi di Indonesia, hal tersebut dapat menjadi masalah yang besar untuk menghambat pembangunan di Indonesia.

Pada hakikatnya pengelolaan keuangan desa tidak dapat terlepas dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi merupakan keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan Handayani, (2015:18). Selain itu, sesuai dengan kutipan dari oleh Hajar (2017:11) pendapat Krisna tentang prinsip transparansi, tegasnya dua aspek dimensi transparansi, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Selain itu, beliau juga memaparkan indikator tercapainya Transparansi, termasuk memberikan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, menyusun

suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan membayar uang suap, kemudahan akses Informasi dan meningkatkan arus Informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Akuntabilitas menurut Arifiyadi (Handayani, 2015:18) konsep akuntabilitas dan Seperti yang diterapkan di Indonesia, akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab individu atau otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan publik dan sumber daya terkait dengannya untuk dapat menjawab pertanyaan tentang tanggung jawab.

Ada beberapa Langkah-langkah untuk memastikan akuntabilitas seperti yang disebutkan oleh Safratunisa (2015). Dalam buku Implikasi Hukum Sumber Pembiayaan Daerah Dalam kerangka Otonomi daerah, yaitu: pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip prinsip administrasi yang benar maupun nilai nilai yang berlaku di stakeholders, adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi serta standar yang berlaku, adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi, dan konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media massa, maupun media komunikasi personal, akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara cara mencapai sasaran suatu program. Akses publik pada informasi atau suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat, dan ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah.

Pembangunan desa merupakan suatu program yang selalu menjadi prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pembangunan desa bertujuan untuk dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa dalam upaya pembangunan tentu tidak terlepas dari unsur-unsur maupun lapisan masyarakat yang mendiaminya. Baik itu dari pemerintah dan juga masyarakat yang ada dalam suatu desa. Desa sebagai bagian dari pemerintahan langkah awalnya adalah dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pengelolaan dana desa yang baik tentu akan berdampak baik pula pada pembangunan desa. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan yang baik dan tidak melenceng dari pengalokasian hal ini tidak akan menghambat pembangunan desa. Karena terjadinya korupsi dan penyelewengan dana tidak lagi hanya terjadi di pemerintah pusat, DPR, dan pejabat tinggi lainnya, dana desa yang dialokasi cukup besar berpotensi terjadinya penyalahgunaan dana tersebut.

Seperti contoh penyalahgunaan dana desa antara adalah:

1. Mantan Kepala Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang terkait kasus penyelewengan beras untuk keluarga miskin (raskin), meski pemerintah tidak dirugikan tapi masyarakat yang dirugikan (dikutip dari www.bantenraya.com tanggal 27 Februari 2015).
2. Temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) menjelaskan bahwa sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan disebabkan oleh niat kejahatan Kepala Desa, melainkan karena ketidakpahaman para Kepala Desa soal hukum (Dikutip dari www.news.detik.com 11 September 2015).
3. Selain itu, berita yang menyeret Kepala Desa dalam tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Cianjur dan berakhir pada penangkapan

Kepala Desa (Dikutip dari www.pojokjabar.com tanggal 6 Februari 2016).

4. Dan Oknum Kepala Desa (Kades) Songbledek, Paranggupito, Wonogiri, Jawa tengah, bernama Sutoto (34), resmi dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi dana desa pada APBDes tahun anggaran 2013 hingga 2015. Ia terbukti menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 416 Juta (Dikutip dari www.okezone.com tanggal 8 Juni 2016).

Temuan BPK:

1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Achsanul Qosasi mengungkapkan, pengelolaan dana desa (DD) telah menjerat sedikitnya 200 kepala desa. Mereka terpaksa berurusan dengan aparat penegak hukum
2. BPK menemukan adanya ketidakwajaran dalam pemberian honorarium pendamping dana desa, yang belum dibayarkan sebesar Rp 425 miliar pada tahun 2015 dan Rp 550 miliar pada tahun 2016.

Maka dari itu pentingnya akuntabilitas dan transparansi untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa tersebut apakah adanya suatu kecurangan, yang mana kecurangan tersebut tentu akan menjadi penghambat dalam pembangunan desa. Adapun indikator dari pembangunan desa adalah:

1. Ketersediaan Pelayanan Dasar seperti Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kesehatan,
2. Kondisi Infrastruktur seperti Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur Energi, Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi, Infrastruktur Komunikasi dan Informasi,
3. Aksesibilitas/Transportasi
4. Pelayanan Umum
5. Penyelenggaraan Pemerintahan seperti Kemandirian, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat diketahui bagaimana keadaan desa berdasarkan data-data yang ada karena penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa akan mengurangi

terjadinya kecurangan selain itu juga dapat meningkatkan keefektifan dalam penggunaan alokasi dana hal ini tentu akan berdampak baik bagi pembangunan desa dengan memperhatikan indikator di atas sebagai dasar terbangunnya desa yang baik.

Tidak semua desa sudah melakukan akuntabilitas dan transparansi dana desa dengan baik. Jika penelitian ini tidak dilakukan kemungkinan pemerintah desa memiliki celah untuk terjadinya fraud sehingga ada pihak yang dapat melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut dapat berpengaruh kepada pembangunan desa, karena pembangunan desa akan terhambat jika dana yang dialokasikan digunakan tidak sesuai dengan fungsinya.

Hasil penelitian terdahulu Kumalasari (2012) dengan judul *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, bahwa pemerintah desa telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan alokasi dana desa namun perlu untuk memperbaiki administrasi dari kegiatan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa tersebut.

Hasil penelitian terdahulu Sulistyowati (2019) dengan judul *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa*, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Pembangunan Desa. Pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sudah diterapkan. Dengan pelaksanaan ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memberikan pengaruh terhadap pembangunan desa dengan menunjukkan tingkat pembangunan desa gurun turi yang sudah mulai meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Garung (2020) dengan judul *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka*, dari penelitian tersebut terlihat

bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kabupaten Sasitamean, Kabupaten Malaka.

Penelitian yang dilakukan Andriani (2020) dengan judul Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (Studi kasus desa Luk, Kecamatan Rhee, kabupaten Sumbawa) Penelitian ini menyatakan bahwa bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara stimulan terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian Susi (2020) dengan judul Pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan sistem akuntansi terhadap pengelolaan dana desa, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas terlihat bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi memiliki dampak yang baik terhadap pengelolaan dana desa oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti ingin melihat apakah desa yang berkembang dengan baik dipengaruhi oleh akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan. Karena pada dasarnya pembangunannya merupakan salah satu bentuk kerja keras perangkat desa dalam menjalankan tugasnya mengelola desa, semakin maju desa maka baik pula kondisi masyarakatnya ditunjukkan dengan administrasi yang baik, bertanggung jawab, dan terbuka kepada masyarakat. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas **“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sungai Raya)”**

1.2. Rumusan Masalah

Penerapan akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pengelola alokasi dana desa bisa saja belum tepat dan efektif sehingga dapat membuat celah untuk para pengelola melakukan kegiatan yang menyimpang dan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut akan merugikan negara, masyarakat, serta berdampak terhadap pembangunan desa tersebut. Untuk itu maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa sungai raya dalam?
2. Apakah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa yang diterapkan pemerintah desa memiliki peran yang besar dalam pembangunan desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sungai Raya Dalam
2. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan pemerintah desa memiliki peran yang besar dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa.

1.4. Kontribusi Penelitian

1. Bagi Penulis

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis dapat mengetahui tentang tata cara pengelolaan dana desa yang benar, serta menambah wawasan tentang akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa terhadap pembangunan desa.

2. Bagi Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Desa dan pemerintah

Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi desa dan pemerintah sehingga dapat menjadi acuan agar di dalam mengelola alokasi dana desa dengan lebih mengutamakan kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab sehingga tujuan yang sudah dirancang bisa dicapai untuk kemajuan Bersama dan terbangunnya desa yang baik bagi masyarakat.

1.5. Gambaran kontekstual penelitian

Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sungai Raya Dalam, dalam mengelola alokasi dana desa. Dengan Penelitian ini kita dapat melihat bagaimanakah pengaruh dari akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa yang diterapkan terhadap pembangunan desa.